

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 13

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN PELACURAN DAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa perbuatan pelacuran dan/atau perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta penggunaan, pengedaran dan penjualan minuman keras merupakan perbuatan yang dapat merusak moral masyarakat dan mengancam kehidupan masa depan bangsa;
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 21 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, serta untuk mengupayakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat perlu adanya Larangan perbuatan pelacuran dan penggunaan, pengedaran serta penjualan minuman keras di kabupaten purwakarta yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (LNRI Tahun 1958 Nomor 127, TLNRI Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (LNRI Tahun 1974 Nomor 53, TLNRI Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LNRI Tahun 1984 Nomor 76, TLNRI Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (LNRI Tahun 1990 Nomor 78, TLNRI Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan (LNRI Tahun 1962 Nomor 46, TLNRI Nomor 2473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum (LNRI Tahun 1962 Nomor 46, TLNRI Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LNRI Tahun 1988 Nomor 10, TLNRI Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan barang-barang dalam

pengawasan (LNRI Tahun 1962 Nomor 46, TLNRI Nomor 2473);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LNRI Tahun 1995 Nomor 25, TLNRI Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (LNRI Tahun 1996 Nomor 101, TLNRI Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Purwakarta Nomor 1/PD/1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

Dan

BUPATI PURWAKARTA

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN
PELACURAN DAN MINUMAN KERAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perbuatan pelacuran adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik ditempat berupa hotel, restoran, tempat atau lokasi pelacuran ataupun ditempat-tempat lainnya di daerah dan atau perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat, baik sesama jenis kelamin maupun berlainan jenis dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa ataupun tidak.
5. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.
6. Hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan atau persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda antara pria dan wanita atau dua jenis kelamin yang sama.

7. Norma-norma yang ada di masyarakat adalah norma hukum, norma agama, norma susila, norma kebiasaan dan norma adat.
8. Minuman keras adalah minuman beralkohol dan/atau mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
9. Tim adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati yang keanggotaannya terdiri dari SKPD/Instansi dan pihak terkait.
10. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan larangan pelacuran dan Larangan minuman keras dalam peraturan daerah ini berupa larangan perbuatan atau praktek pelacuran serta pemilikan, penggunaan, penjualan, peredaran minuman keras termasuk pembuatannya/produksi.
- (2) Dalam hal larangan perbuatan pelacuran dan larangan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang telah dan/atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk dan berdasar pada peraturan tersebut.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Larangan perbuatan pelacuran dan Larangan minuman keras yang diatur dalam peraturan daerah ini untuk :

- a. Memberikan dasar hukum di daerah bagi upaya Larangan pelacuran serta pemilikan, penggunaan, penjualan, peredaran minuman keras termasuk pembuatannya/produksi.
- b. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di daerah dalam menertibkan dan menindak perbuatan pelacuran serta pelanggaran terhadap Larangan minuman keras.
- c. Memberikan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan praktek serta pemilikan, penggunaan, penjualan dan pengedaran minuman keras.
- d. Membatasi perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan pelacuran serta pemilikan, penggunaan, pengedaran minuman keras dari yang sekecil-kecilnya sampai dengan menghilangkannya sama sekali perbuatan tersebut di daerah.

BAB IV LARANGAN PERBUATAN PELACURAN DAN MINUMAN KERAS

***Bagian Kesatu* Larangan Perbuatan Pelacuran**

Pasal 4

- (1) Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama dilarang melakukan perbuatan pelacuran baik sesama jenis kelamin maupun berlainan jenis.
- (2) Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama dilarang menawarkan diri kepada orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain dengan melalui perkataan, isyarat, tanda atau cara lainnya sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan pelacuran seperti berpelukan, bermesraan, berciuman dan/atau perbuatan lainnya baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang dengan mudah dapat dilihat oleh umum.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan gerakan-gerakan atau perbuatan lainnya yang bersifat memamerkan bagian tubuh yang sensitif dengan maksud untuk mengundang nafsu birahi di depan umum atau tempat-tempat yang biasa dilalui/dilintasi oleh umum.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengundang nafsu birahi melalui tulisan-tulisan, narasi, gambar dan atau bentuk lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyajikan, menyewakan, memperjual belikan dan menyebarluaskan sarana dan prasarana yang memuat tulisan, cerita atau gambar bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk merangsang nafsu birahi orang lain dengan memperlihatkan anggota tubuh sensitif baik laki-laki maupun perempuan.

Bagian Kedua

Larangan Penyediaan Sarana Prasarana Perbuatan Pelacuran dan Minum-Minuman Keras

Pasal 7

- (1) Setiap orang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang yang sengaja dimaksudkan untuk melakukan pelacuran dan minum-minuman keras.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan/losmen, warung-warung atau tempat-tempat lain di Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dengan sengaja untuk mempertemukan atau menjadi perantara atau menghubungkan orang lain dalam melakukan perbuatan pelacuran baik dengan pembayaran maupun tidak.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung dan/atau penjamin keamanan bagi orang lain atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pelacuran dan/atau minum-minuman keras baik dengan pembayaran maupun tidak.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan baik sebagai pemilik, penanggung jawab atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau tempat-tempat lainnya dilarang mengadakan atau menyewakan dan/atau membiarkan tempat yang dikuasainya untuk dijadikan oleh orang lain sebagai tempat pelacuran dan/atau minum-minuman keras baik dengan pembayaran maupun tidak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menutup dan/atau mencabut izin usaha tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang menurut keyakinannya digunakan sebagai tempat pelacuran dan/atau minum-minuman keras baik dengan pembayaran maupun tidak.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan petugas agar menempelkan salinan surat penutupan atau dokumen lainnya pada tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) agar terlihat dan diketahui oleh umum.
- (4) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dibuka kembali sepanjang tidak ada jaminan dari pemilik, penanggung jawab atau pengelola tempat bahwa tempat tersebut

tidak akan digunakan kembali untuk perbuatan pelacuran dan/atau minum-minuman keras baik dengan pembayaran maupun tidak

BAB V
LARANGAN PRODUKSI, PENJUALAN
PENGEDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN KERAS

Bagian kesatu
Penggolongan Minuman Keras

Pasal 10

Minuman keras atau minuman beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan a yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) ;
- b. Minuman beralkohol golongan b yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) ;
- c. Minuman beralkohol golongan c yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) ;

Bagian kedua
Larangan produksi/pembuatan minuman keras

Pasal 11

- (1). Setiap orang, badan hukum atau perusahaan dilarang memproduksi minuman keras di daerah untuk semua jenis golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2). Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan perbuatan atau mengoplos minuman keras dengan cara tradisional maupun bukan yang dapat mengakibatkan mabuk untuk dikonsumsi sendiri atau orang lain.

Pasal 12

Pemerintah Daerah tidak memberikan rekomendasi atau jenis dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk pendirian Perusahaan yang secara khusus memproduksi minuman keras atau minuman beralkohol di Daerah dan/atau untuk perijinan lokasi yang diindikasikan kuat akan dijadikan tempat pelacuran baik dengan pembayaran maupun tidak.

Bagian Ketiga

Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras

Pasal 13

- (1) Siapapun baik orang pribadi maupun badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman keras atau minuman beralkohol yang meliputi semua jenis golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di tempat-tempat umum kecuali ditempat yang secara nyata-nyata diperbolehkan untuk peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- (2) Siapapun baik orang maupun badan dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, minuman beralkohol golongan a di :
 - a. warung/kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.
 - c. Tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
 - d. Tempat-tempat wisata.
- (3) Penjualan langsung bagi minuman beralkohol golongan b dan c hanya dilakukan ditempat yang secara nyata-nyata diperbolehkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan hanya untuk diminum di tempat, yaitu :

- a. Hotel berbintang 3,4 dan 5.
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam yang berlokasi di ibu kota propinsi.
- (4) Pengeceran minuman keras untuk semua jenis golongan minuman beralkohol hanya dilakukan ditempat yang secara nyata-nyata diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Larangan Minuman Keras

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman keras.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk akibat meminum minuman keras.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

PASAL 15

- (1) Setiap orang sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk mencegah, melarang dan melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya perbuatan pelacuran serta melakukan pelanggaran terhadap Larangan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang wajib untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban untuk melindungi pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagai warga masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada petugas atau pejabat yang berwenang terhadap kasus

yang terjadi yang berkaitan dengan perbuatan pelacuran serta pelanggaran terhadap Larangan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Pasal 16

Setiap orang sebagai warga masyarakat maupun kelompok dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bagi upaya pencegahan perbuatan pelacuran serta pelanggaran terhadap Larangan minuman keras berupa :

- a. Peringatan atau himbauan terhadap warga masyarakat baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun gambar, agar warga masyarakat tidak melakukan perbuatan pelacuran serta pelanggaran terhadap Larangan minuman keras.
- b. Mencegah atau tidak memberikan izin tetangga bagi dibukanya lokasi atau tempat-tempat yang dengan mudah sudah dapat diduga atau dipergunakan sebagai tempat perbuatan pelacuran.
- c. Tidak menjadi pekerja atau karyawan atau melibatkan diri dalam bentuk apapun dilokasi atau tempat-tempat yang dengan mudah sudah dapat diduga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan pelacuran.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Untuk meaksanakan pengawasan dan pengendalian, pemerintah daerah dapat melakukan penertiban pada tempat-tempat yang dipergunakan melakukan perbuatan pelacuran, penjualan minuman keras.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penertiban yang dibentuk dengan keputusan bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari SKPD dan instansi terkait dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

- (4) Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan atau razia secara berkesinambungan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemantauan dan/atau razia ditujukan terhadap :
 - a. orang yang sikap dan perilakunya mencurigakan baik laki-laki ataupun perempuan sehingga menimbulkan anggapan yang kuat bahwa mereka sedang menjajakan diri untuk melakukan pelacuran baik yang berada di jalan umum maupun di rumah penginapan, hotel, losmen, rumah makan atau tempat-tempat lain pada waktu-waktu tertentu.
 - b. Tempat-tempat hiburan, hotel, losmen, rumah makan atau tempat-tempat lain yang dengan mudah dapat dicurigai sebagai tempat pelacuran dan atau dijadikan tempat mengedarkan, menjual, mengecer maupun menimbun minuman keras yang secara nyata-nyata tidak mempunyai izin atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemantauan dan atau razia, tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menjunjung tinggi azas parduga tidak bersalah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindakan pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 Peraturan daerah ini, diancam kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Nopember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

WAHYU SUBROTO,SH.MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 13 SERI

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Nopember 2007
BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Desember 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

WAHYU SUBROTO,SH.MSi
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 13 SERI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Purwakarta,

MOHAMAD RIFAI,SH